



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046
Laman : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpstsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60175

Izin Operasional SMA - Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA (Perpanjangan)

NOMOR : 22/14.01.02/02/III/2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menerbitkan Izin kepada :

- | | |
|--|--|
| 1 Nama Sekolah | : SMA KATOLIK SANTA AGNES |
| 2 Alamat | : JL. MENDUT 7 KEC. TAMBAKSARI KOTA SURABAYA |
| 3 NPSN | : 2 0 5 3 2 1 3 8 |
| 4 NIB | : 91201 0286 2888 |
| 5 Nama Yayasan | : YAYASAN YOSEPH FREINADEMETZ |
| 6 Alamat Yayasan | : JL. MENDUT 7A PACARKELING SURABAYA |
| 7 Akta Pendirian | : Nomor: 46 Tanggal 20 September 2006 |
| Notaris | : JOSEPH ANDY HARTANTO, S.H |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : C-3426.HT.01.02.TH.2007 |
| Tanggal Pengesahan | : 11 Oktober 2007 |
| 8 Akta Perubahan | : Nomor: Tanggal |
| Notaris | : |
| SK Pengesahan Akta Yayasan | : |
| Tanggal Pengesahan | : |
| 9 Tahun Pendirian Sekolah | : 1963 |
| 10 Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi | : KURIKULUM MERDEKA AKREDITASI A |
| 11 Masa Berlaku Izin | : Mulai tanggal 28 Maret 2025 s.d 27 Maret 2028 |
| 12 Dasar Pertimbangan | : 1. Kode Pendaftaran Tanggal 11 Februari 2025
Nomor B4A25425A5713
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : 104/18.02.10/02/III/2022
Tanggal 28 Maret 2022
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 400.3/1134.1/101.2/2025
Tanggal 19 Februari 2025 |



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 13 Maret 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**
ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya

19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

1961

= PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. - SWASTA =

No.: 59/435

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A. pada Djawatan Pendidikan Umum
Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

Mengingat : kelandjutan pelaksanaan surat edaran U.P.S.M.A.
No.13/60 tgl. 23-3-1960 tentang Peraturan sja-
rat-sjarat Pembukaan dan Penjelenggaraan S.M.A.
Swasta.

Memperhatikan : Penjelenggaraan Peraturan tersebut di S.M.A.
Swasta jang tertjantum pada daftar lampiran
surat putusan ini.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan S.M.A. Swasta jang tersebut dalam lampiran surat
putusan ini sebagai S.M.A. Swasta jang sah dengan ketentuan²
jang tertjantum dalam lampiran tersebut.
2. Menetapkan, bahwa keputusan ini kelak disesuaikan dengan U.U.
Perguruan Swasta, bila ternjata ada perbedaan.
3. Menetapkan berlakunja putusan ini sedjak tanggal surat ini,
dengan ketentuan, bahwa pengakuan ini setiap waktu dapat di-
tjabut kembali, bila ternjata bahwa S.M.A. jang bersangkutan,
tidak memenuhi sjarat lagi.

Djakarta, 1 September 1961.-

Kepala Urusan Pendidikan S.M.A.

Tembusan dikirim kepada:

1. Sdr. Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
2. Sdr. Pembantu Utama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.
3. Sdr. Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan
4. Sdr. Kepala Bahagian Penerangan Departemen P. D. dan K.
5. Sdr. P. B. - P. G. R. I. Djakarta.-

Lampiran:

No. daftar tetap.	Nama Sekolah dan djurusan-djuran- nja.	Jajasan jang mengasuhnja.	A l a m a t	Keterangan lain-lain. x)
59.-	S.M.A.-ABC.- Mater Amabilis.	Jaj.Johannes Gabriel.	Djl.Taratai No.2/B. Surabaja.-	Swasta.-

x). Antara lain diisi dari pukul berapa sampai pukul berapa
sekolah berdjalan.-



S u r a b a j a, 12 September 1963.

Jajasan "St. Jozef"
Djl. Djimerto 18
S U R A B A J A .

K E P A D A :

Jang Mulia Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan.

No. : 0/4523/J.St.J./63.

Lamp. : Tur.Srt.Piagam Penga-
kuan S.M.A. Swasta
No. 59/435.

(Kepala Urusan Pendidikan Sekolah
Menengah Atas)

Djl. Hanglekir II Kebajoran Baru Blok H.
di

D J A K A R T A .

Pokok : Surat pernyataan
timbang - terima

Dengan hormat,

Setelah diadakan pembicaraan lebih lanjut dengan
kata sepakat yang dilakukan oleh :

1. Pengurus Jajasan "Johannes Gabriel" di Surabaya, Djl. Dinojo 42.
2. Pengurus Jajasan "St. Jozef" di Surabaya, Djl. Djimerto 18, dan
dengan diketahui dan disaksikan oleh Jang Mulia USKUP dari Surabaya;
maka selanjutnya dengan ini dipermaklumkan,

bahwa S.M.A./ABC Mater Anabilis Swasta Djl.Teratai 2 B di Surabaya berdasar-
kan "PIAGAM PENGAKUAN S.M.A. Swasta No. 59/435" tertanggal Djakarta, 1 September
1961, yang diasuh oleh pihak pertama, ditetapkan sebagai S.M.A. Swasta yang sah;

bahwa pihak pertama berdasarkan pertimbangan2 praktis mulai tanggal 1 Agus-
tus 1963 mengoper sekolah tersebut kepada pihak kedua yang bersedia menerimanja
dan sedjak dari masa itu segala sesuatu yang berhubungan dengan S.M.A. tersebut
mendjadi tanggung djawabnja;

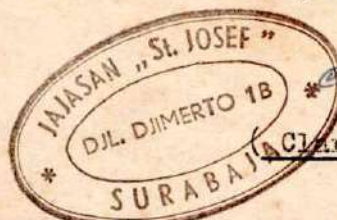
bahwa dengan penerimaan asuhan sekolah tersebut maka sekolah tersebut dilan-
djutkan untuk tahun pelajaran 1963/1964 dengan djurusan Alan dan Sosial dan mem-
pergunakan nama: S.M.A.Puteri Katolik "Santa Agnes" Djl.Mendut 7 S u r a b a j a .

1. Jajasan "Joh. Gabriel"
a.n. Ketua :

2. Jajasan "St. J o z e f "
a.n. Ketua :



(K. Kumorowidjojo. pr.)



(Clara Wowor - Sr.Melanie)

Menjaksikan dan menjetudjui adanya timbang-terima
Vikaris Djenderal Keuskupan Surabaya.

(P. Boonekamp. C.M.)

Tembusan dikirimkan kepada Jth.:

1. Perwakilan U.P. S.M.A. Gentengkali 33 Surabaya.
2. Biro Pusat Statistik Dr. Sutomo 8, Djakarta.
3. Kantor Wali Geredja Indonesia Djakarta.
4. J. M. Mgr. Klooster Uskup Surabaya.
5. Pengurus Jajasan "Joh. Gabriel" Surabaya.
6. Pengurus Jajasan "St. Jozef" Surabaya.
7. Kepala S.M.A. "Santa Agnes" Surabaya.

PERWAKILAN DEPARTEMEN P. P. DAN K. DAERAH DJAWA-TIMUR

DJALAN GENTENGKALI 33 - TELEPUN S. 3444 - SURABAJA

Surabaya, 10 Maret 1964.

No. : Perw/Usma/ 623 /A.10/64.

Lamp. : ==

Perihal : Status S.M.A. Mater
Amabilis, Surabaya.

Kepada

Jth. Sdr. Kepala S.M.A. Puteri
Katelik "Santa Agnes"
Djl. Mendut no. 7
di

S U R A B A J A .

I. Berdasarkan daftar nama guru2 S.M.A. Puteri Katelik "Santa Agnes" Djl. Mendut no. 7 Surabaya, tgl. 6-12-1963 dan daftar nama guru2 S.M.A. Mater Amabilis yang bertanggal 20 Februari 1964, kami mengambil kesimpulan, bahwa kedua sekolah tsb. masing2 sedang berdjalan dengan lancar.

II. Tetapi menurut surat Timbang-Terima yang bertanggal 12 September 1963, No. 0/4523/J.St.J./63 (menurut agenda penerimaan kami tgl. 11-10-1963 No. 2180/Perw/Usma/63) yaitu penjurukan S.M.A. Mater Amabilis dari Jajasan Johannes Gabriel yang berkedudukan di Djl. Dinejo 42 Surabaya, kepada Jajasan St. Jozef yang berkedudukan di Djl. Djimorte no. 18 Surabaya, untuk diteruskan menjadi S.M.A. Puteri Katelik "Santa Agnes", kami berpendapat bahwa S.M.A. Mater Amabilis sudah tidak ada lagi karena telah dilebur menjadi S.M.A. Puteri Katelik "Santa Agnes".

Karena hal2 seperti yang tertjantua dalam I dan II itu, kami bertanja manakah yang benar pendapat kami itu yang no. I atau yang no. II.

Selanjutnja kami minta agar laporan bulanan dikirimkan kepada kami setjara teratur tiap2 bulan, untuk memudahkan pengosahan surat2 keterangan dsb.

Atas bantuan Sdr, kami mengutjapkan terima kasih banjak.

Kepala Urusan S.M.A.

Perwakilan Departemen P.D. dan K.

Daerah Djawa-Timur.

u.b.

Mah

(Hjean Huta).

Tindakan:

Kepada Jth. Sdr. Ketua Jajasan

St. Jozef Djl. Djimorte 18

S U R A B A J A .

